



WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 3 Tahun 2016

TENTANG

**INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KETUA RT (RUKUN TETANGGA)
DAN KETUA RW (RUKUN WARGA) KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang mengatur tugas dan fungsi Ketua RT/RW sebagai salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan dalam membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh RT dan RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan, maka diberikan insentif kinerja berdasarkan pencapaian standar nilai dalam penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112 Tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KETUA RT (RUKUN TETANGGA) DAN KETUA RW (RUKUN WARGA) KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah Kota Makassar adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Makassar;
4. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat;
5. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
6. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
7. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan;
8. Penilaian adalah Penentuan nilai dari suatu pekerjaan untuk menentukan skala, nilai, syarat-syarat pemberian penghargaan dan perangsang pekerjaan;
9. Kinerja adalah Sesatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampan kerja;
10. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu pekerjaan, program dan prestasi kerja.

BAB II INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 2

Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW meliputi :

- a. LONGGAR (Lorong Garden);
- b. MTR (Makassarta' Tidak Rantasa);
- c. Bank Sampah;
- d. Retribusi Sampah;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. Sombere;
- g. *Smart Card*;
- h. Buku Administrasi RT dan RW;
- i. *Control Sosial Activity*.

BAB III
KRITERIA PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Kriteria penilaian indikator LONGGAR (Lorong Garden) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. Jumlah LONGGAR (Lorong Garden) yang dibina oleh masing-masing RT dan Ketua RW;
 - b. Tersedianya bukti dokumentasi foto kondisi dan foto tahapan kegiatan pembinaan LONGGAR (Lorong Garden) mulai 0 % (nol persen), 50 % (Lima Puluh Persen) hingga 100 % (Seratus Persen);
 - c. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas selanjutnya dijelaskan didalam keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Kriteria penilaian indikator MTR (Makassarta' Tidak Rantasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. Tingkat Ketaatan Warga Terhadap Jadwal Pengangkutan Sampah Oleh Pemerintah Setempat;
 - b. Melakukan penataan pedagang kaki lima;
 - c. Melakukan penataan & pembersihan Drainase;
 - d. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan huruf (c) diatas selanjutnya dijelaskan didalam Keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Kriteria penilaian indikator Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. Berjalannya Proses Pemilahan Sampah Rumah Tangga;
 - b. Jumlah Warga/Rumah Tangga Terdaftar Sebagai Nasabah Bank Sampah;
 - c. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas selanjutnya dijelaskan didalam keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Kriteria penilaian indikator Retribusi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
 - a. Menetapkan Jumlah Target Wajib Retribusi;
 - b. Jumlah Realisasi pencapaian Target Retribusi;
 - c. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas selanjutnya dijelaskan didalam keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.
- (5) Kriteria penilaian indikator Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :
 - a. Tersedianya data objek Pajak Bumi & Bangunan (Berdasarkan Lembaran SPPT);
 - b. Jumlah Realisasai Pencapaian Target PBB tahun berjalan;
 - c. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas selanjutnya dijelaskan didalam keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.

- (6) Kriteria penilaian indikator *Sombere* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :
- a. Volume pelaksanaan Rapat/Pertemuan setiap bulan;
 - b. Volume pelaksanaan Kerja bakti setiap bulan;
 - c. Jumlah kelompok pengajian;
 - d. Pelaksanaan pertemuan/rapat kegiatan keagamaan/majelis taklim setiap bulan;
 - e. Terbentuk jadwal ronda;
 - f. Tingkat ketaatan warga terhadap jadwal ronda;
 - g. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a),(b),(c),(d),(e) dan huruf (f) diatas selanjutnya dijelaskan didalam Keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.
- (7) Kriteria penilaian indikator *Smart Card* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :
- a. Kepemilikan *Smart Card* bagi setiap Ketua RT dan RW;
 - b. Tingkat ketertarikan warga memiliki *Smart Card*;
 - c. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas selanjutnya dijelaskan didalam Keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.
- (8) Kriteria penilaian indikator Buku Administrasi RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi :
- a. Tersedianya 12 Buku administrasi Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Jumlah buku dan keaktifan dalam proses pengisian/pencatatan;
 - c. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas selanjutnya dijelaskan didalam Keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.
- (9) Kriteria penilaian indikator *Control Social Activity* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i meliputi :
- a. Ketua RT dan Ketua RW melakukan pemantuan aktivitas warga, baik yang bersifat positif maupun yang diduga bersifat menyimpang;
 - b. Ketua RW melaporkan kepada Walikota Makassar melalui BPM Kota Makassar (Bidang Pengembangan Kelurahan) dan/atau aplikasi yang ada;
 - c. Penjelasan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas selanjutnya dijelaskan didalam Keputusan Walikota Makassar tentang Petunjuk Tehnis Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Penilaian Indikator Kinerja bagi Ketua RT dan Ketua RW dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya terdiri atas :
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Camat;
 - c. Lurah;
 - d. Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat);
 - e. Unsur SKPD terkait.
- (2) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- (3) Tata cara penilaian, mekanisme dan waktu Penilaian bagi Ketua RT dan Ketua RW yang dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana pada ayat 1 diatur dengan Keputusan Walikota Makassar.

BAB V STANDAR NILAI

Pasal 5

Standar nilai dalam rangka penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW adalah :

- a. 60 – 70 : Kategori Cukup, memperoleh Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. 71 – 80 : Kategori Baik, memperoleh Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. 81 – 90 : Kategori Sangat Baik, memperoleh Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- d. 91-100 : Kategori Memuaskan, memperoleh Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Januari 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 3